PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Syekh Abdurrauf Assingkili Nomor 54 Pulo Sarok, Singkil.
Telp. (0658) 21021 Website www.acehsingkilkab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL
NOMOR 800.1.5.3/ 207 /2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN REVISI INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH DAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL,

Menimbang :

a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Peraturan Presiden Republik Indoniesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu membentuk Tim Penyusunan Revisi Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusunan Revisi Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6647);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1226);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
12. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 302);
13. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 60 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 669);
14. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 11 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 Nomor 579);

15. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 44 Tahun 2023 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor Tahun 2023 Nomor 720.1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN REVISI INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH DAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2026.

KESATU : Menunjuk Tim Penyusunan Revisi Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Sekretaris Daerah ini.

KEDUA : Tim Penyusunan Revisi Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas:

a. menghimpun data; dan
b. menelaah dan melakukan Penyusunan Indikator Kinerja Utama Pemda dan OPD di Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2026.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Tim Penyusunan Revisi Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2026 bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

KEEMPAT : Tim Penyusunan Revisi Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu diberikan honorarium yang jumlahnya disesuaikan dengan Lampiran Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 43 Tahun 2025 tentang Standar Satuan Harga Regional Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KEENAM : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Pengguna Anggaran ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 9 Juli 2026
24 Muharram 1448 H

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL,

EDY WIDODO

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil di Singkil.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL
NOMOR 800.1.5.3/ 207 /2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN REVISI INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH DAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2026

NO	N A M A	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Fitriani, S.Mn	Plt. Kepala Bagian Organisasi Setdakab Aceh Singkil	Ketua
2	Rafdiana, S.IP	Penelaah Teknis Kebijakan Bagian Program Pembangunan Setdakab Aceh Singkil	Anggota
3	Yendriko, A.Md	Pengolala Data & Informasi Bagian Organisasi Setdakab Aceh Singkil	Anggota
4	Sylvia V Tarigan, A.Md	Pengolah & Informasi Bagian Organisasi Setdakab Aceh Singkil	Anggota
5	Mirdawati, SE	Penata Layanan Operasional Bagian Organisasi Setdakab Aceh Singkil	Anggota
6	Agusriadi, S.Kom	Penata Layanan Operasional Bagian Organisasi Setdakab Aceh Singkil	Anggota
7	Saifullah Brutu	Pengadministrasi Perkantoran Bagian Organisasi Setdakab Aceh Singkil	Anggota

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL

EDY WIDODO